

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan gambaran mengenai objek dan subjek penelitian ini. Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah organisasi yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan di lingkup desa Pasekaran, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Pasekaran. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan gambaran singkat mengenai program bantuan sosial pandemi Covid -19 di Desa Pasekaran.

2.1 Pemerintah Desa Pasekaran

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Pasekaran berlokasi di jalan Pemuda Nomor 176, Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51224. Pemerintahan Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengelola jalannya pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga pemerintah ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Pasekaran merupakan salah satu desa dari dua belas desa di Kecamatan Batang Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Pasekaran berbatasan dengan beberapa desa lainnya, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa

Batas	Nama Desa
Utara	Desa Kauman dan Desa Proyonanggan Selatan
Timur	Desa Kecepak dan Desa Lawangaji
Selatan	Desa Rowobelang
Barat	Desa Kalisalak

Luas wilayah Desa Pasekaran adalah 156.72 Hektar, dan terdiri dari 21 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk 5.679 jiwa dan 1.612 Kartu Keluarga. Desa Pasekaran merupakan wilayah pemukiman perkotaan. Di mana mayoritas warga bermata pencaharian sebagai buruh, pedagang dan pegawai negeri sipil. Desa pasekaran juga memiliki tempat ibadah yaitu 4 masjid dan 13 mushola. Serta fasilitas pendidikan sebanyak 3 TK, 3 SD, 1 SMP, dan 4 TPQ, dan fasilitas kesehatan yaitu berupa Pos Kesehatan Desa, meliputi 18 Posyandu Balita, dan 2 Posyandu Lansia.

Tabel 2.2 Data Kependudukan Desa Pasekaran


No	No. RW	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	RW. 001	902	899	1.801
2.	RW. 002	994	892	1.886
3.	RW. 003	606	616	1.222
4.	RW. 004	381	389	770
Jumlah		2.883	2.796	5.679

(Sumber : Dokumen Resmi dari Pemerintah Desa Pasekaran)

Desa Pasekaran memiliki potensi pada sektor pertanian dan perkebunan, yaitu kebun sengon, ketela, pisang, dan jagung. Dalam sektor peternakan yaitu terdapat peternakan sapi, kambing, lele, dan ayam. Selain itu, terdapat sektor industri rumah tangga untuk menunjang perekonomian desa yaitu produksi keripik pisang, tahu, dan tempe. Serta terdapat Bendungan Kramat, Makam Mbah Hasan SurgiJatikusmo, Makam Astana, dan Sendang Sinangka yang merupakan beberapa wisata religi di Desa Pasekaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Pemerintah Desa Pasekaran dipimpin oleh Kepala Desa Pasekaran dengan dibantu oleh Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum dan TU, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kadus. Adapun struktur organisasi dari Pemerintah Desa Pasekaran yaitu sebagai berikut.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah



Adapun dalam kedudukan pada struktur organisasi pemerintah desa memiliki tugas dan tanggungjawab masing – masing setiap jabatannya, yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Desa

- Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan pada kebijakan yang berlaku
- Menetapkan peraturan – peraturan desa
- Menyusun dan mengajukan peraturan desa mengenai APB Desa bersama BPD
- Mengoordinasikan pembangunan desa
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina ekonomi masyarakat desa

2) Sekretaris Desa

Aparatur desa ini memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan terkait pengelolaan hal – hal administrasi desa dan menyiapkan bahan untuk penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3) Kepala Urusan Tata Usaha

Memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan penyelenggaraan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, dan pengelolaan inventaris desa.

4) Kepala Urusan Keuangan

Memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

5) Kepala Urusan Perencanaan

Bertugas untuk mengoordinasikan urusan perencanaan misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, penyusunan laporan, serta juga menginventarisasi data – data dalam rangka pembangunan desa.

6) Kepala Seksi Pemerintahan

Bertugas untuk melaksanakan manajemen dalam pemerintahan desa, menyusun rancangan terkait regulasi desa, mengurus pembinaan mengenai permasalahan pertanahan, pembinaan ketertiban dan ketentraman, perlindungan masyarakat pendataan dan pengelolaan profil desa, kependudukan, serta administrasi desa.

7) Kepala Seksi Kesejahteraan

Bertugas untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan kesejahteraan desa dan penduduk desa, baik itu mengenai pembangunan sarana dan prasarana desa, serta juga mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, politik dan ekonomi, karang taruna, seni budaya, kepemudaan, serta pemberdayaan keluarga.

8) Kepala Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan, dan pelestarian nilai sosial dan budaya masyarakat desa.

9) Kepala Dusun


Bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas berdasarkan wilayah kerjanya, melakukan kegiatan menerangkan atau menjelaskan mengenai program pemerintah kepada masyarakat desa, membantu kepala desa dalam melakukan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah kerjanya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2.2 Penyaluran Program Bantuan Sosial di Desa Pasekaran

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan dari pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan atau disalurkan kepada seseorang, kelompok, keluarga miskin, tidak mampu, dan rentan akan risiko sosial. Adanya bantuan sosial ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki kondisi kurang mampu, baik secara ekonomi dan sosialnya. Penyaluran bantuan sosial memiliki kriteria yang harus dipenuhi yaitu antara lain selektif, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bersifat sementara, dan sesuai dengan tujuan atau maksud dari pemberian bantuan sosial tersebut.

Melihat pesatnya penyebaran pandemi Covid – 19, menjadikan Desa Pasekaran mengadakan program penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat desa. Desa yang terdiri dari 4 RW dan 21 RT tersebut pernah digolongkan ke dalam zona kuning karena terdapat kasus kematian akibat terinfeksi Pandemi Covid – 19.

Gambar 2.1 Peta Sebaran Covid – 19 Kecamatan Batang



(Sumber : Sosial Media Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2021)

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa Desa Pasekaran memiliki masyarakat yang teridentifikasi virus corona berjumlah 10 orang. Sehingga kepala desa sebagai pemimpin di desa tersebut mengambil langkah untuk melakukan pembatasan kegiatan dengan memerhatikan beberapa aspek terutama dengan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak.

Dampak utama yang dirasakan oleh masyarakat adalah kondisi perekonomian. Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian yang ada di Desa Pasekaran didominasi oleh pekerja buruh dan pedagang. Dengan adanya program PPKM pada saat itu menambah dampak yang kian terasa dikarenakan semua kegiatan masyarakat dibatasi. Sehingga perlu adanya kebijakan bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat. Melihat terdapat beberapa orang yang terbatas kegiatannya dalam bekerja membuat bantuan sosial tersebut dirasa akan cukup membantu permasalahan masyarakat terutama dalam masalah perekonomian.

Adapun data pekerjaan warga Desa Pasekaran dalam Tahun 2021 ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.3 Data Mata Pencaharian Warga Desa Pasekaran

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Sebelum	Sesudah
1	Pegawai Negeri Sipil	317	317
2	Pedagang	99	92
3	Buruh	376	364

(Sumber : Data Pemerintah Desa Pasekaran Tahun 2021)

Melalui data tersebut, terlihat di Desa Pasekaran memiliki berbagai macam pekerjaan yang tentunya didominasi oleh PNS, pedagang, juga buruh. Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah pedagang dan buruh mengalami penurunan dengan artian pedagang banyak yang menutup usahanya dan buruh mengalami kehilangan pekerjaan. Adapun Data Kemiskinan di Desa Pasekaran yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4 Data Kemiskinan Desa Pasekaran

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin	
	2020	2021
Desa Pasekaran	189	216

(Sumber : Dokumen Resmi dari Pemerintah Desa Pasekaran)

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk kemiskinan di Desa Pasekaran makin meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu faktor penyebab berdasarkan akibat adanya kerugian omset dan penurunan pendapatan akibat pandemi Covid – 19.

Dari beberapa jenis atau bentuk pemberian bantuan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, di Desa Pasekaran cenderung memfokuskan pada bantuan sosial bentuk tunai seperti BLT dan BST. Adapun penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran yaitu sebagai berikut.

1. BST (Bantuan Sosial Tunai)

Pemberian bantuan dengan BST atau bantuan sosial tunai ini diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan masyarakat yang rentan akan dampak pandemi Covid – 19.

Cara penyaluran bantuan ini yaitu melalui Kementerian Sosial, PT. POS Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara yang kemudian diberikan kepada penerima secara langsung dengan mengantarkan bantuan tersebut ke rumah penerima masing – masing. Adapun masyarakat Desa Pasekaran yang menerima bantuan sosial jenis ini berjumlah 120 orang.

Sumber dana dari bantuan ini berasal dari pemerintah pusat dengan bantuan uang yang diberikan berjumlah Rp 600.000 / bulan selama 3 bulan. Penyaluran program Bantuan Sosial Tunai ini berdasarkan kepada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak pandemi Covid – 19.

2. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Bantuan Langsung Tunai merupakan jenis bantuan yang berasal dari alokasi dan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid – 19. Masyarakat desa Pasekaran yang mendapatkan bantuan ini merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh, pedagang, tukang becak, dan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Bantuan ini disalurkan kepada 47 orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai penerima yang ditetapkan oleh pemerintah desa Pasekaran.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa Pasekaran tahun anggaran 2021. Besar bantuan diberikan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp 300.000 / bulan. Adapun bantuan tersebut diterimakan kepada masyarakat selama 12 bulan, sehingga jumlah keseluruhan yang diterima yaitu Rp 3.600.000. Kebijakan bantuan ini didasarkan pada peraturan kepala Desa Pasekaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021.

Dari jumlah masyarakat yang ada di Desa Pasekaran yaitu 5.679 penduduk, tidak semua mendapatkan bantuan sosial yang ada. Adapun untuk BST Pusat jumlah penerima yang terdaftar di DTKS yaitu 120 orang dan penerima BLT Dana Desa berdasarkan hasil dari pendataan yaitu sejumlah 47 orang. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah penerima bantuan sosial yaitu 167 dari 5.679 jumlah penduduk di Desa Pasekaran. Tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial bentuk tunai yang diselenggarakan baik oleh pusat Kementerian Sosial ataupun Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial merupakan masyarakat dari pegawai negeri sipil, serta pekerjaan layak lainnya yang memiliki gaji tiap bulannya, sedangkan bagi mereka yang menerima adalah masyarakat yang benar - benar terdampak secara ekonomi selama masa pandemi Covid – 19. Adapun berdasarkan data yang ada, masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ini berasal dari pedagang dan buruh, serta masyarakat yang tidak bekerja. Untuk buruh sendiri berasal dari masyarakat yang dirumahkan dari perusahaan produksi tempe dan tahu serta beberapa dari buruh yang bekerja serabutan seperti buruh bangunan. Hal tersebut dikarenakan terhalangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan mereka selama pandemi Covid – 19, sehingga bantuan sosial di Desa Pasekaran ditujukan kepada mereka yang kesulitan dalam hal finansial. Adapun kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial pandemi Covid - 19, yaitu sebagai berikut :

- a. BST, masyarakat merupakan nama yang terdaftar di DTKS. Adapun syarat terdapat di DTKS yaitu masyarakat merupakan warga miskin atau rentan miskin dan bukan anggota dari kalangan PNS/TNI/POLRI.
- b. BLT, masyarakat yang menerima merupakan mereka yang tidak menerima BST dan bantuan sosial lainnya, masyarakat yang sakit kronis menahun dan tidak mampu, dan masyarakat yang terdampak covid - 19 secara finansial benar - benar tidak mampu.

Bagan Alur Proses Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Pasekaran Kecamatan Batang

